

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Telanaipura, Jambi 36122 Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman <u>www.disdikjambiprov.go.id</u>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR 400.3.8/60/SKEP/DISDIK/IX/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU AD-DHUHA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa sekolah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Penerbitan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793)
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
- 10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan;

Memperhatikan:

- 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk Izin Pendirian dan Izin operasional SMA Islam Terpadu Ad-Dhuha, Jl. Asahan RT 37 Desa Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, dari Tim Supervisi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- 2. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah SMA Islam Terpadu Ad-Dhuha Nomor 011/SMAIT-AD-DHUHA/VIII/ 2025 tanggal 18 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMA Islam

Terpadu Ad-Dhuha yang diselenggarakan oleh Yayasan Anak Kito Bungo yang berkedudukan di Jalan Asahan, Rukun Tetangga 037, Rukun Warga 001, Desa Purwosari, Kecamatan

Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

KEDUA : SMA Islam Terpadu Ad-Dhuha sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU beralamat di Jl. Asahan RT 37 Desa Purwosari

Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

KETIGA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah

Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanaan

pembinaan demi kelancaran penyelenggaran sekolah tersebut;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya

keputusan ini dibebankan kepada SMA Islam Terpadu Ad-

Dhuha;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 20 September 2025

Kepala Dinas,



H. Syamsurizal, S.E., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 196910031998031005

Tembusan:

- 1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- 2. Gubernur Jambi.
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- 4. Bupati Bungo.
- 5. Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.